



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.G/2023/PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kendari;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 26 Juli 2023 Nomor 81/Pen.Pdt.G/2023/PN Kdi tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim tanggal 26 Juli 2023 Nomor 81/Pen.Pdt.G/2023/PN Kdi tentang penentuan hari sidang;
3. Surat Gugatan tertanggal 21 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 26 Juli 2023 tercatat di bawah register Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Kdi., yang diajukan oleh Penggugat **Hardin La Omo, SE** Sebagai Penggugat;
4. Surat pencabutan gugatan tanggal 23 Agustus 2023, dari Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tertanggal 23 Agustus 2023, sebelum dilaksanakan Pembacaan Gugatan, pihak Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan Gugatan, oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pihak Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* ("Rv") dan segala ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Kdi.
2. Menyatakan perkara Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Kdi, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mencatat pencabutan perkara di bawah Register Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Kdi., tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 1 Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Kendari pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, oleh kami **Ahmad Yani, S.H.M.H.**, selaku **Ketua Majelis, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.**, dan **Sera Achmad, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Irayana, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kendari dengan dihadiri oleh Pihak Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Yani, S.H., M.H.

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Sera Achmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irayana, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	140.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	40.000,00
5. Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,00
6. PNBP Permohonan Pencabutan Gugatan.....	Rp.	10.000,00
7. Materai Putusan	Rp.	10.000,00

Jumlah..... Rp. 315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 2 Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)